



BUPATI TANAH LAUT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

OPERASIONAL SMP NEGERI 4 JORONG, SMP NEGERI 4 TAKISUNG, SMP NEGERI 3 KURAU, SMP NEGERI 4 BATU AMPAR, SMP NEGERI 3 KINTAP, DAN SMP ISLAM NURUL HIJRAH JORONG KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2007

BUPATI TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi kelulusan SD/MI ke jenjang yang lebih tinggi di Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung, Kecamatan Kurau, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kintap telah didirikan SMP Negeri/Swasta.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a konsederan di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2004, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;

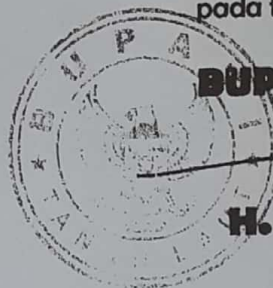
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengoperasionalkan Sekolah Baru SMP negeri 4 Jorong, SMP Negeri 4 Takisung, SMP Negeri 3 Kurau, SMP Negeri 4 Batu Ampar dan SMP Negeri 3 Kintap dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini seperti diktum pertama agar ditindaklanjuti dalam kelancaran pelaksanaan program perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** Biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai pada tahun pelajaran 2006/2007

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21-03-2007



BUPATI TANAH LAUT,

H. ADRIANSYAH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalsel
2. Kepala Sekolah Ybs.

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor 90 Tahun 2007
Tanggal 21-03-2007

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) SMP NEGERI 4 JORONG, SMP NEGERI 4 TAKISUNG, SMP NEGERI 3 KURAU, SMP NEGERI 4 BATU AMPAR DAN SMP NEGERI 3 KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama Unit Sekolah Baru	NSS	Alamat	Keterangan
1.	SMP Negeri 4 Jorong	201150205032	Desa Muara Asam-Asam Kec. Jorong	
2.	SMP Negeri 4 Takisung	20150202033	Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung	
3.	SMP Negeri 3 Kurau	201150204034	Desa Kurau	
4.	SMP Negeri 4 Batu Ampar	201150208035	Desa Batu Ampar	
5.	SMP Negeri 3 Kintap	201150207036	Desa Kintap	
6.	SMP Islam Nurul Hijrah	204150205037	Desa Alur Jorong	

BUPATI TANAH LAUT,


H. ADRIANSYAH